



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 /POJK.04/2019
TENTANG
PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sistem perizinan wakil agen penjual efek reksa dana dan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wakil agen penjual efek reksa dana perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan wakil agen penjual efek reksa dana diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan sistem perizinan wakil agen penjual efek reksa dana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang-perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksa dana dan produk investasi lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB II

PERSYARATAN DAN PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Pasal 2

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

- (1) Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat keahlian sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan.
- (2) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sepanjang berumur tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (3) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana harus diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara penyampaian permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - b. fotokopi sertifikat keahlian Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
 - d. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan.
- (5) Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau alamat surat elektronik pemohon izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang tercantum dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

Dalam memproses permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan/atau
- b. meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sejak diterimanya permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pemberitahuan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. permintaan untuk mengubah dokumen;
 - b. permintaan penambahan informasi; dan/atau
 - c. permintaan untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan.
- (5) Penyampaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya kelengkapan persyaratan tersebut pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Sejak diterimanya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap membatalkan

permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN WAKIL AGEN
PENJUAL EFEK REKSA DANA

Pasal 7

Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dimaksud berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format Permohonan Perpanjangan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;

- b. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
 - c. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana harus diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
 - (5) Perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau alamat surat elektronik (*email*) pemohon perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang tercantum dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Tata cara penyampaian permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa

Keuangan memberikan pemberitahuan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. permintaan untuk mengubah dokumen;
 - b. permintaan penambahan informasi; dan/atau
 - c. permintaan untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Penyampaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya kelengkapan persyaratan tersebut pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pemohon perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana berakhir, izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tetap berlaku hingga terdapat:
- a. persetujuan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. pemberitahuan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon yang menyatakan permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana berakhir, izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tetap berlaku selama proses perpanjangan meskipun terdapat pemberitahuan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan.
 - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana berakhir melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.
 - (5) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (7) Dalam hal perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diterima Otoritas Jasa Keuangan, dalam 5 (lima) hari kerja Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (8) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap membatalkan permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Masa berlaku izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mendapatkan persetujuan perpanjangan 3 (tiga) tahun sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan masa berlaku tersebut berakhir tepat di tanggal dan bulan kelahiran pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 12

Apabila pada saat permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana masih mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dimaksud.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI WAKIL AGEN PENJUAL
EFEK REKSA DANA

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 13

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib:

- a. memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia yang berkaitan dengan aktivitas penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- b. bertindak dan bersikap profesional dalam melakukan penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
- c. mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber keuangan, dan kemampuan keuangan serta tujuan investasi calon nasabah pada saat melakukan aktivitas penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan reksa dana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 15

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang:

- a. menjalankan fungsi sebagai wakil perusahaan efek; dan/atau
- b. memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Asosiasi yang berkaitan dengan reksa dana selaku penyelenggara pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan berkelanjutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak terselenggaranya program pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan disertai bukti pendukung.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian laporan, laporan penyelenggara pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

BAB VII PENGEMBALIAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Pasal 17

- (1) Pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat mengembalikan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Pengembalian Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Pengembalian izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabnya atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat orang-perseorangan tersebut memegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atau permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mulai berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Sertifikat keahlian sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diterbitkan oleh asosiasi yang berkaitan dengan reksa dana tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pasar modal.

Pasal 23

- (1) Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diajukan perpanjangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (3) Permohonan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal dan bulan kelahiran pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 24

Kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disesuaikan menjadi 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal diterbitkannya izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 25

Permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5819), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 134

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17 /POJK.04/2019
TENTANG
PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

I. UMUM

Penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi layanan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana serta mengadopsi struktur sertifikasi keahlian Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui Lembaga Sertifikasi Profesi pasar modal.

Sejumlah upaya yang diambil Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi proses perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana antara lain optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik sebagai sarana perizinan dan melakukan simplifikasi dokumen kelengkapan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dari sisi peningkatan kompetensi dan profesionalisme Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sejumlah standar perilaku yang harus dilakukan oleh Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, serta mewajibkan setiap Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Lebih lanjut untuk memberikan landasan hukum atas upaya yang akan dilakukan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Sertifikasi Profesi” adalah Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akhlak dan moral yang baik” antara lain tidak melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pasar modal.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik berupa dokumen elektronik dengan menggunakan tanda tangan digital.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dilarang menjalankan fungsi sebagai wakil perusahaan efek pada ketentuan ini adalah dalam hal orang-perseorangan hanya memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka aktivitas yang dapat dilakukannya tidak termasuk aktivitas sebagai wakil perusahaan efek. Wakil perusahaan efek dalam ketentuan ini juga termasuk wakil perantara pedagang efek pemasaran dan wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2019 maka:

Tuan X yang merupakan pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1978 dapat mengajukan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana paling cepat pada tanggal 19 Mei 2020 dan 19 Mei 2021.

Tuan Y yang merupakan pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang lahir pada tanggal 10 Juni 1978 dapat mengajukan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana paling cepat pada tanggal 13 Maret 2020, 13 Maret 2021, dan 13 Maret 2022.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.


Pasal 27

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17 /POJK.04/2019
TENTANG
PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK
REKSA DANA

PERMOHONAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Perihal : Permohonan Izin
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana



Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Nomor KTP/Paspor :
5. Agama :
6. Kewarganegaraan :
7. Alamat Pemohon :
..... (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□□(kota dan kode pos)
8. Nomor Telepon Pemohon :
9. Perusahaan :
10. Alamat Perusahaan :
..... (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□□(kota dan kode pos)
11. Nomor Telepon Perusahaan :

12. Riwayat Pendidikan

a. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

b. Non Formal (bersertifikat)

Kursus/seminar	Penyelenggara	Tahun

c. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

13. Riwayat Kerja (jika ada)

Nama Perusahaan	Jabatan	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja

14. Pernyataan

Saya menyatakan:

a. Memiliki integritas:

- memiliki akhlak dan moral yang baik;
- cakap melakukan perbuatan hukum;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
Jika pernah, sebutkan
- tidak pernah dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa saya membuat pernyataan palsu atau lalai dan/atau saya terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

Jika pernah, sebutkan

- tidak pernah dinyatakan oleh Bursa Efek bahwa saya membuat pernyataan palsu atau lalai dalam memberikan keterangan yang seharusnya diberikan dan/atau saya terlibat dalam pelanggaran peraturan Bursa Efek;

Jika pernah, sebutkan

- memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Setiap pernyataan, dokumen dan informasi yang saya sampaikan pada permohonan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Pemohon,



.....


(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan :

Meterai dan tanda tangan pemohon pada formulir ini hanya diperlukan dalam hal pada sistem elektronik perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana masih menggunakan sistem unduh dokumen. Dalam hal sudah tersedia format isian atas formulir permohonan ini, pemohon dianggap telah secara sadar mengajukan permohonan setelah dokumen dikirim melalui sistem perizinan.

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN
WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana



Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Alamat Pemohon :
..... (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□□(kota dan kode pos)
7. Nomor Telepon Pemohon :
8. Perusahaan :
9. Alamat Perusahaan :
..... (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□□(kota dan kode pos)
10. Nomor Telepon Perusahaan :
11. Nomor Anggota Asosiasi :
12. Riwayat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan (terakhir)	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Nomor Ijazah atau Surat Keterangan Lulus

13. Riwayat Kerja Di Sektor Jasa Keuangan

Nama Perusahaan	Jabatan	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja

Demikian permohonan ini saya ajukan. Setiap pernyataan, dokumen dan informasi yang saya sampaikan pada permohonan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan :

Materai dan tanda tangan pemohon pada formulir ini hanya diperlukan dalam hal pada sistem elektronik perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana masih menggunakan sistem unduh dokumen. Dalam hal sudah tersedia format isian atas formulir permohonan ini, pemohon dianggap telah secara sadar mengajukan permohonan setelah dokumen dikirim melalui sistem perizinan.

PENGEMBALIAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Perihal : Pengembalian Izin, 20.....

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

.....

.....(nama jalan dan nomor)

..... □□□□□ (kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

dengan ini secara sukarela mengembalikan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada saya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan asli Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal..... tentang Pemberian Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada saya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana